



PENETAPAN

Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 5 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Sampang, 18 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 16 Agustus 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamanukan Bondowoso, Jawa Timur
(Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtanggal 15 Juli 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Xxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juli Tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sebelah rumah ;
 - b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat sejak awal menikah hingga saat ini dikarenakan Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan yang didapatnya kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XxxxxxxxxxxxxJawa Timur Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sekarang Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2043/Pdt.G/2023/PA.JU. dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustanuddin Bahar, S.Ag. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

..Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Drs. Ahd Syarwani

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1.Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2.Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3.Panggilan | Rp. 498.000,00 |
| 4.PNBP Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5.PNBP Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| 6.PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 7.Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 8.Materai | Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah | Rp. 653.000,00 |

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.JU